




PT BPR PESISIR LAYAR BERKEMBANG

# LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TAHUN 2024



[www.bprplb.com](http://www.bprplb.com)



## KATA PENGANTAR

Memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 9/POJK/2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.03/2020 Tentang Perubahan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/ SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat serta beberapa ketentuan terkait Penerapan Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat, maka Direksi telah menyusun Laporan tentang Penerapan Tata Kelola pada PT BPR Pesisir Layar Berkembang, Guna memberikan gambaran terhadap pelaksanaan Penerapan Tata Kelola di PT BPR Pesisir Layar Berkembang.

Laporan ini memuat ruang lingkup pelaksanaan *Good Corporate Governance* yang telah dilakukan selama tahun 2024 meliputi semua aspek kegiatan operasional yang ada di dalam organisasi PT BPR Pesisir Layar Berkembang, namun demikian agar selaras dengan faktor-faktor penilaian yang tercantum dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dengan harapan dapat digunakan untuk kepentingan *stakeholder* guna mengetahui kinerja Bank, tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nilai-nilai etika yang berlaku secara umum pada industri perbankan serta pelaksanaan prinsip dasar tata kelola, yaitu : transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran.

Kami yakin masih banyak kekurangan dalam laporan ini sehingga kami mohon kritik dan saran serta pembinaan dari semua pihak. Semoga laporan ini dapat memberikan informasi tentang pelaksanaan penerapan tata kelola PT BPR Pesisir Layar Berkembang dan dapat dipergunakan untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

Lombok Barat, 30 Januari 2025  
PT BPR Pesisir Layar Berkembang

  
SUMARTONO, SE  
PE KEPATUHAN



L. MUHAMMAD YASIN, S.Pt  
DIREKTUR

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI .....	iii

### BAB I : PENJELASAN UMUM

A. Informasi Umum .....	1
B. Prinsip Dasar Penerapan Tata Kelola .....	1
C. Visi, Misi, Sasaran Dan Arah Kebijakan Bank.....	3
D. Struktur Organisasi Bank.....	4
E. Penerapan Tata Kelola Bank.....	5

### BAB II : LAPORAN TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA BPR

A. Ringkasan Hasil Penilaian ( <i>Self Assessment</i> ) Atas Penerapan Tata Kelola .....	7
B. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola .....	7
C. Kepemilikan Saham Direksi .....	11
D. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/ atau Pemegang Saham.....	12
E. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris .....	13
F. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/ atau Pemegang Saham BPR.....	13
G. Paket/ Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS.....	14
H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris .....	15
I. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud) .....	16
J. Permasalahan Hukum yang Dihadapi.....	17
K. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan .....	17
L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik.....	17

**BAB III : KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PELAKSANAAN  
TATA KELOLA TAHUN 2024**

A. Kesimpulan .....	19
B. Faktor Positif .....	19
C. Faktor Negatif.....	22

**BAB IV : PENUTUP**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**LAMPIRAN**

## **BAB I PENJELASAN UMUM**

### **A. Informasi Umum**

PT BPR Pesisir Layar Berkembang (Selanjutnya disebut "Bank") didirikan di Lombok Barat pada tanggal 12 Oktober 2005 berdasarkan akta nomor : 09 dari Notaris Lalu Sribawa. SH, dan disampaikan oleh Notaris Lalu Muhammad Salahuddin, SH.

Perijinan yang dimiliki oleh PT. BPR Pesisir Layar Berkembang saat ini adalah :

1. Ijin Usaha Nomor: 9/46/KEP.GBI/DpG/2007 berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia tanggal 19 September 2007
2. Nomor Induk Berusaha (NIB) No 9120201822083 Tanggal 25 Juli 2022.
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Nomor: 025925264915000 dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Timur tanggal 25 Januari 2007.

Komposisi kepemilikan modal saham pada 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

**Tabel Komposisi Kepemilikan Saham**

No	Nama	Prosentase Kepemilikan	Jumlah (Rp.)	Lembar Saham
1	Pemda Lombok Barat	64,71 %	Rp. 3.600.000.000	3.600
2	KSU LEPP=M3 Sejahtera	35,29 %	Rp. 1.963,000.000	1.963
<b>Jumlah Modal Disetor</b>		<b>100 %</b>	<b>Rp. 5.563.000.000</b>	<b>5,563</b>

### **B. Prinsip Dasar Penerapan Tata Kelola**

Sesuai dengan POJK Nomor: 9/POJK/2024 tanggal 14 Juni 2024 tentang pelaksanaan penerapan tata kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, maka Bank terus berupaya mengoptimalkan penerapan tata kelola perusahaan. Memperhatikan literatur yang ada, penerapan tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance*) senantiasa berlandaskan pada 5 prinsip dasar, yakni :

1. *Transparansi (transparency)* yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan;

2. Akuntabilitas (*accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif;
3. Pertanggungjawaban (*responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip pengelolaan Bank yang sehat;
4. Independensi (*independency*) yaitu pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh / tekanan dari pihak manapun;
5. Kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak para pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengukuran efektifitas pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) dilakukan melalui metode *assesment*. Metode *assessment* pengukuran efektifitas pelaksanaan GCG, dapat dilakukan secara :

1. Penilaian Sendiri (*self-assesment*);
2. Penilaian GCG dari Pihak Lain (*third party assesment*).

Pelaksanaan penilaian dikelompokkan dalam suatu sistem tata kelola, yaitu:

1. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (*governance structure*)

Penilaian struktur dan infrastruktur tata kelola bertujuan untuk menilai kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola BPR agar proses pelaksanaan prinsip GCG menghasilkan hasil yang sesuai dengan harapan *Stakeholders* BPR. Yang termasuk dalam struktur tata kelola BPR adalah Komisaris, Direksi, Komite dan Satuan Kerja pada BPR. Adapun yang termasuk infrastruktur tata kelola BPR antara lain adalah kebijakan dan prosedur BPR, sistem informasi manajemen serta tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing struktur.

2. Proses Penerapan Tata Kelola (*governance process*)

Penilaian proses penerapan tata kelola bertujuan untuk menilai efektifitas proses pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola BPR sehingga menghasilkan hasil yang sesuai dengan harapan *Stakeholders* BPR.

### 3. Hasil Penerapan Tata Kelola (*governance outcome*)

Penilaian hasil penerapan tata kelola bertujuan untuk menilai kualitas hasil yang memenuhi harapan *Stakeholders* BPR merupakan hasil proses pelaksanaan prinsip GCG yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola BPR.

## C. Visi, Misi, Sasaran Dan Arah Kebijakan Bank

Pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* diyakini mampu memberikan arahan strategis dalam pencapaian Visi, Misi dan Sasaran yang akan dicapai Bank.

### 1. Visi, Misi dan Sasaran;

a) Visi : Menjadi Bank Perekonomian Rakyat yang tangguh, terpercaya dan bermanfaat bagi masyarakat di Kabupaten Lombok Barat

b) Misi :

- 1) Memberikan pelayanan prima kepada customer didukung SDM yang profesional dan teknologi yang memadai;
- 2) Membangun suasana kerja yang aman dan nyaman bagi seluruh Pengurus dan karyawan dilandasi keihlasan, kejujuran, etika dan integritas yang tinggi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab;
- 3) Melakukan inovasi produk bank sesuai kebutuhan masyarakat dan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mempertahankan pelanggan (*Costemer*);
- 4) Memberikan kinerja yang maksimal dan terbaik serta bermanfaat bagi pihak-pihak terkait (*stakeholder*).

c) Sasaran yang akan dicapai :

1) Sasaran Kuantitatif;

Menjadi Bank sepuluh teratas pada *cluster* industrinya.

2) Sasaran Kualitatif.

- Bank yang kreatif, inovatif dan produktif.
- Bank yang terhormat.
- Tempat kerja yang nyaman dan menarik.
- Bank yang menarik bagi nasabah.

## 2. Arah Kebijakan Bank

- a) Menjalankan usaha Bank dengan prinsip kehati-hatian;
- b) Melaksanakan kegiatan usaha secara sehat dengan senantiasa berpedoman pada kebijakan dan prosedur;
- c) Melakukan pencatatan dan penyajian laporan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku pada Bank Perekonomian Rakyat;
- d) BPR akan fokus pada penyaluran kredit kepada UMKM.

### D. Struktur Organisasi Bank

Pelaksanaan penerapan tata kelola berlandaskan pada komitmen bersama dari seluruh jajaran Manajemen dan Karyawan untuk tunduk dan patuh pada seluruh peraturan yang berlaku. Hal ini dapat tercermin dari struktur organisasi Bank yang disusun dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dengan didasarkan atas kondisi saat ini yang disesuaikan dengan kebutuhan perkembangan organisasi serta adanya regulasi mengenai penerapan tata kelola yang harus menambah tugas bagian-bagian yang ada, Struktur Organisasi terlampir.

PT. BPR Pesisir Layar Berkembang memiliki 1 Kantor Pusat Operasional dan 1 Kantor Kas yaitu :

#### 1. Kantor Pusat Operasional

Beralamat di Jl TGH Lopan Dusun Rumak Desa Rumak Kec. Kediri Kabupaten Lombok Barat.

#### 2. Kantor KAS

Beralamat di Jl raya Senggigi Dusun Montong Desa Meninting Kec. Batulayar Kabupaten Lombok Barat.

Sampai bulan Desember 2024, secara keseluruhan jumlah SDM (Termasuk Direksi dan Dewan Komisaris) Berjumlah 17 orang, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel Jumlah Karyawan**

Pendidikan	Pengurus	Karyawan	Total
S1/DIV	3	10	13
D3	-	1	1
D1	-	1	1
SMA	-	2	2
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>14</b>	<b>17</b>

## E. Penerapan Tata Kelola Bank

Dalam melaksanakan tata kelola, Bank berpedoman pada ketentuan dan peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan tata kelola dan juga berpedoman pada ketentuan internal dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku lainnya seperti :

1. Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1992, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor : 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 7 Tahun 2009 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.
4. Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
5. Undang-undang Nomor : 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 3/POJK.03/2023 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat dan Pembiayaan Rakyat Syariah.
7. Surat Edaran Otoritas jasa Keuangan Nomor : 11/SEOJK.03/2023 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat dan Pembiayaan Rakyat Syariah.
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Perkreditan Rakyat.
9. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 01/SEOJK.03/2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi BPR.
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 3/POJK/2024 Tanggal 10 Januari 2024 Tentang Kualitas Aset Bank Perekonomian Rakyat.
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 9/POJK/2024 tanggal 14 Juni 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat.
12. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 24/SEOJK.03/2020

Tentang Perubahan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 05/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 3/POJK.03/2023 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat dan Pembiayaan Rakyat Syariah. bagi Bank Perkreditan Rakyat.

13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 12/POJK/2024 Tanggal 23 Juli 2024 Tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Lembaga Jasa Keuangan.
14. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 06/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan bagi Bank Perkreditan Rakyat.
15. Surat Edaran Otoritas Jas Keuangan Nomor : 07/SEOJK 03/2016 Tentang Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern
16. Peraturan-Peraturan Pemerintah lainnya, Keputusan-keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia atau Departemen Kementerian yang terkait.
17. Anggaran Dasar PT. BPR Pesisir Layar Berkembang beserta perubahan-perubahannya.
18. Pedoman dan Kebijakan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* PT. BPR Pesisir Layar Berkembang

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, berikut ini kami sampaikan laporan pelaksanaan tata kelola yang terdiri atas transparansi pelaksanaan tata kelola dan kesimpulan umum hasil penilaian *Self Assessment* pelaksanaan tata kelola di PT BPR Pesisir Layar Berkembang tahun 2024.

## BAB II

### LAPORAN TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA BPR

#### A. Ringkasan Hasil Penilaian (*Self Assessment*) Atas Penerapan Tata Kelola

Nama BPR	PT BPR Pesisir Layar Berkembang
Alamat	Jl. Tgh Lopan Dusun Rumak Desa Rumak Kec. Kediri Kab. Lombok Barat, NTB
Nomor Telepon	0370-7563637
Posisi Laporan	31 Desember 2024
Peringkat Komposit	2
Predikat Komposit	Baik
Kesimpulan/Penjelasan	Manajemen BPR telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen BPR.

#### B. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

##### 1. Pelaksana Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	
1.	Nama	: KASIM, SE
	NIK	: -
	Jabatan	: Diaktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab	:
	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR.</li> <li>b. Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan.</li> <li>c. Menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.</li> <li>d. Menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan: <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Fungsi audit intern;</li> <li>2) Fungsi manajemen risiko; dan</li> <li>3) Fungsi kepatuhan</li> </ul> </li> <li>e. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris,</li> </ul>	

	<p>Otoritas Jas Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.</p> <p>f. Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai, antara lain dengan adanya</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan atau unit kerja yang menangani pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional, dan</li> <li>2) Penunjukan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, dan independen terhadap unit kerja lain.</li> </ol> <p>g. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>h. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis dibidang kepegawaian kepada pegawai.</p> <p>i. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepda Dewan Komisaris.</p>	
2.	Nama	: LALU MUHAMMAD YASIN, S.Pt
	NIK	: -
	Jabatan	: Direktur
	Tugas Tanggung jawab	:
	<p>a. Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR.</p> <p>b. Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan.</p> <p>c. Menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.</p> <p>d. Menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Fungsi audit intern;</li> <li>2) Fungsi manajemen risiko; dan</li> <li>3) Fungsi kepatuhan</li> </ol> <p>e. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.</p> <p>f. Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai, antara lain dengan adanya:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan atau unit kerja yang menangani pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional; dan</li> <li>2) penunjukan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, dan independen terhadap unit kerja lain.</li> </ol> <p>g. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>h. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di</p>	

	<p>bidang kepegawaian kepada pegawai.</p> <p>i. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.</p> <p>j. Memastikan penerapan APU &amp; PPT telah dilaksanakan dengan baik</p>
<b>Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris :</b>	
<p>Direksi telah berupaya melaksanakan rekomendasi Dewan Komisaris sbb:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Follow Up hasil pemeriksaan OJK sebagian besar telah diselesaikan namun beberapa hasil temuan OJK belum dapat ditindaklanjuti antara lain : Pemenuhan jumlah anggota Dewan Komisaris dan penyelesaian kredit besar yang bermasalah</li> <li>2. Rekomendasi/saran terkait operasional, kredit, mengenai LDR dan Realisasi kredit.</li> <li>3. Fungsi dan peran Internal Audit sudah ditingkatkan namun belum melakukan audit menyeluruh terhadap operasional BPR.</li> </ol>	
<b>Penjelasan Lebih lanjut :</b>	
Nihil	

## 2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksana Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	
1.	Nama	: H. HUSNI, SE
	NIK	: -
	Jabatan	: Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab :	
	<p>Dewan Komisaris telah melaksanakan Tugas dan tanggung jawabnya sesuai kewenangan yang diatur dalam Anggaran Dasar BPR, antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.</li> <li>b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.</li> <li>c. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf b), Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.</li> <li>d. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf b), Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR; dan</li> <li>2) hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.</li> </ol> </li> </ol>	

	<p>e. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/ atau otoritas lainnya.</p> <p>f. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan:</p> <p>1) pelanggaran peraturan perundang- undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau</p> <p>2) keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR;</p> <p>g. Komisaris belum dapat melakukan rapat Komisaris, mengingat jumlah anggota Komisaris belum memenuhi jumlah minimum yaitu minimal 2 orang.</p>
<b>Rekomendasi Kepada Direksi</b>	
<p>Melalui rapat- rapat Dewan Komisaris, pada tahun 2023 Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada Direksi sbb :</p> <p>1. Follow up hasil pemeriksaan OJK telah diselesaikan.</p> <p>2. Rekomendasi/saran terkait operasional kredit dan penyaluran kredit.</p> <p>3. Fungsi internal audit sebagai pembantu Direksi dalam bidang pengawasan agar lebih ditingkatkan.</p>	
<b>Penjelasan Lebih Lanjut :</b>	
Nihil	

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

No	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
1.	Komite Audit
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
2.	Komite Pemantau Resiko
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada

b. Struktur Keanggotaan Keahlian dan Independensi Anggota Komite

No.	Nama	NIK	Keahlian	Jabatan di Komite	Pihak Independen
1.					
2.					
3.					
Tindak Lanjut Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite			:	Tidak ada Tindak lanjut rekomendasi struktur, kenggotan, keahlian dan independensi anggota komite.	

c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No.	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite			
1.	Komite Audit			
	Program	:	-	
	Realisasi	:	-	
	Jumlah Rapat	:	-	
2.	Komite Pemantau Risiko			
	Program	:	-	
	Realisasi	:	-	
	Jumlah Rapat	:	-	
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi			
	Program	:	-	
	Realisasi	:	-	
	Jumlah Rapat	:	-	
<b>Penjelasan Lebih Lanjut :</b>				
Tidak ada formulir program kerja dan realisasi program kerja komite				

C. Kepemilikan Saham Direksi

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi Pada BPR

No.	Nama Direksi	NIK	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	KASIM, SE	-	Rp 0	0%
2.	LALU MUHAMMAD YASIN, S.Pt	-	Rp 0	0%
<b>Penjelasan Lebih Lanjut :</b>				
Direksi tidak memiliki saham pada BPR Pesisir Layar Berkembang				

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	Nama Direksi	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	KASIM, SE	-	-	-	0%
2.	LALU MUHAMMAD YASIN, S.Pt	-	-	-	0%
<b>Penjelasan Lebih Lanjut :</b>					
Direksi tidak memiliki saham pada perusahaan lain.					

D. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/ atau Pemegang Saham.

1. Hubungan Keuangan Anggota direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	KASIM, SE	-	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	LALU MUHAMMAD YASIN, S.Pt	-	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
<b>Penjelasan Lebih Lanjut :</b>					
Seluruh direksi tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota direksi lainnya, baik anggota dewan komisaris maupun pemegang saham					

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	KASIM, SE	-	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	LALU MUHAMMAD YASIN, S.Pt	-	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
<b>Penjelasan Lebih Lanjut :</b>					
Seluruh direksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota direksi lainnya baik anggota dewan komisaris maupun pemegang saham					

E. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	NIK	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	H. HUSNI, SE	-	Rp 0	0 %
<b>Penjelasan Lebih Lanjut :</b>				
Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki saham pada BPR Pesisir Layar Berkembang.				

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	Nama Dewan Komisaris	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	H. HUSNI, SE	-	-	-	0 %
<b>Penjelasan Lebih Lanjut :</b>					
Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain tidak ada.					

F. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/ atau Pemegang Saham BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	H. HUSNI, SE	-	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
<b>Penjelasan Lebih Lanjut :</b>					
Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris lainnya baik dengan anggota Direksi dan Pemegang Saham.					

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	H. HUSNI, SE	-	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
<b>Penjelasan Lebih Lanjut :</b>					
Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya baik dengan anggota Direksi dan Pemegang Saham.					

G. Paket/ Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS.

1. Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji	2	Rp 251.578.656	1	Rp 62.604.216
2.	Tunjangan	2	Rp 55.454.115	1	Rp. 3.130.212
3.	Tantiem	2	Rp 30.097.332	1	Rp 7.825.527
4.	Kompensasi Berbasis Saham	0	Rp 0	0	Rp 0
5.	Remunerasi Lainnya	0	Rp 0	0	Rp 0
Total			Rp 337.130.103		Rp 73.559.955
<b>Penjelasan Lebih Lanjut :</b>					
Jumlah anggota Direksi ada 2 orang yang terdiri dari 1 orang Direktur Utama dan 1 orang Direktur, sedangkan untuk Komisaris ada 1 orang					

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1.	Perumahan	Tidak ada	Tidak ada
2.	Transportasi	Kendaraan Dinas (2)	Tidak ada
3.	Asuransi Kesehatan	BPJS Kesehatan (2)	BPJS Kesehatan (1)
4.	Fasilitas Lainnya	Tidak ada	Tidak ada
<b>Penjelasan Lebih Lanjut :</b>			
Fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris sudah sesuai dengan Hasil RUPS.			

3. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Keterangan	Perbandingan (a/b) : 1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	1,92 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,25 : 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1 : 1

Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	2,23 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	3,45 : 1
<b>Penjelasan Lebih Lanjut :</b>	
Rasio Sesuai Dengan Ketentuan	

## H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

### 1. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1.	04 April 2024	3	1. Evaluasi Kinerja bulan Februari-Maret 2024 2. Evaluasi hasil pemeriksaan OJK 3. Lain-lain
2.	16 Mei 2024	5	Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun Buku 2023
3.	07 Juni 2024	3	1. Evaluasi kinerja bulan Mei 2024 2. Evaluasi hasil Pemeriksaan OJK 3. Lain-lain
4.	12 Juli 2024	3	1. Evaluasi kinerja bulan Juli 2024 2. Isu-isu strategis
5.	16 Agustus 2024	3	1. Evaluasi kinerja bulan Juli 2024 2. Isu-isu strategis
6.	05 September 2024	5	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS- LB) persetujuan perubahan Badan HUKUM BPR menjadi BUMD
7.	27 September 2024	3	1. Evaluasi kinerja bulan Agustus 2024 2. Evaluasi rapat sebelumnya 3. Tindak lanjut hasil pemeriksaan OJK 4. Lain-lain
8.	28 Oktober 2024	5	Pembukuan pendapatan bunga
9.	03 Desember 2024	5	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS- LB) dengan agenda : 1. Penetapan Calon Komisaris dan Calon Komisaris Utama PT BPR Pesisir Layar Berkembang 2. Penetapan AP dan KAP untuk audit laporan keuangan PT BPR Pesisir Layar Berkembang Tahun Buku 2024
10.	20 Desember 2024	7	Evaluasi kinerja bulan November 2024
<b>Penjelasan Lebih Lanjut Pelaksanaan Rapat dalam 1 tahun :</b>			
Rapat dilaksanakan minimal 4 kali dalam setahun tapi sudah melebihi			

## 2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No.	Nama Dewan Komisaris	NIK	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
			Fisik	Telekonferensi	
1.	H. HUSNI, SE	-	10	0	100%
<b>Penjelasan Lebih Lanjut :</b>					
Kehadiran Dewan komisaris dalam 1 (satu) minggu sebanyak 3 (tiga) kali, sehingga kehadiran dalam sebulan sebanyak 12 (dua belas) kali, Selain itu, Dewan Komisaris juga secara berkala mengundang Direksi dan seluruh Pejabat Bank untuk melaksanakan rapat koordinasi membicarakan kinerja secara umum, Selama periode 2024 rapat yang dihadiri Dewan Komisaris.					

### I. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Jumlah Penyimpangan Internal*) (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	1
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	1
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0
<b>Penjelasan Lebih Lanjut :</b>								
Selama periode tahun 2024 (Tahun Laporan) terdapat penyimpangan dana yang disalahgunakan sebesar Rp. 142.500.000 dan sudah diselesaikan sebesar Rp. 84.000.000 dan masih dalam proses penyelesaian sebesar Rp. 58.500.000								

J. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	1	0
Total	1	0
<b>Penjelasan Lebih Lanjut :</b>		
Penyelesaian sengketa pelepasan agunan nasabah		

K. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan			Pengambil Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	NIK	Nama	Jabatan	NIK			
1.									
2.									
3.									
<b>Penjelasan Lebih Lanjut :</b>									
Nihil.									

L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1.	28 Maret 2024	Sosial	Takbir keliling dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri 1445 H	Panitia Remaja Mushola Baitul Jannah	Rp 250.000
2.	05 April 2024	Sosial	Dalam rangka pawai takbiran dimalam Hari Raya Idul Fitri 1445 H	Karang Taruna Suli Bakti	Rp 200.000
3.	05 April 2024	Sosial	Pembagian takjil dan santunan anak yatim	Panitia Penyelenggara	Rp 938.500
4.	09 September 2024	Sosial	Bantuan program untuk anak stanting di Kabupaten Lombok Barat	Paniyia Penyelenggara	Rp 1.000.000
5.	19 Desember 2024	Sosial	Kegiatan pentas seni MI Montong	Ketua Panitia	Rp 400.000
<b>Penjelasan Lebih Lanjut :</b>					
Selama tahun 2024 Bank tidak pernah memberikan dana untuk kegiatan politik, Bank hanya memberikan dana untuk kegiatan sosial. Pemberian bantuan dana kegiatan sosial yang dilakukan oleh BPR PLB merupakan wujud kepedulian dan tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan sosial berupa sumbangan dan donasi lainnya.					



## **A. Kesimpulan**

Manajemen BPR telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen BPR.

## **B. Faktor Positif**

### **a. Faktor Positif Struktur dan Infrastruktur**

1. Penilaian terhadap struktur dan infrastruktur Aspek Pemegang Saham yang dimiliki BPR adalah terpenuhi secara keseluruhan.
2. Ditinjau dari sisi regulasi, struktur dan infrastruktur Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi yang dimiliki BPR dinilai terpenuhi secara keseluruhan.
3. Ditinjau dari sisi regulasi, struktur dan infrastruktur Penanganan Benturan Kepentingan yang dimiliki BPR dinilai terpenuhi secara keseluruhan.
4. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki struktur dan infrastruktur Penerapan Fungsi Kepatuhan dengan pencapaian terpenuhi secara keseluruhan.
5. BPR memiliki struktur dan infrastruktur Penerapan Fungsi Audit Intern struktur dan infrastruktur Penerapan Fungsi Audit Intern yang dinilai terpenuhi secara keseluruhan.
6. Hasil penilaian menunjukkan bahwa struktur dan infrastruktur Penerapan Fungsi Audit Ekstern BPR tergolong terpenuhi secara keseluruhan.
7. Implementasi struktur dan infrastruktur Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud di BPR menunjukkan kondisi terpenuhi secara keseluruhan.
8. Struktur dan infrastruktur Batas Maksimum Pemberian Kredit

pada BPR saat ini dinilai terpenuhi secara keseluruhan.

9. Ditinjau dari sisi regulasi, struktur dan infrastruktur Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi yang dimiliki BPR dinilai terpenuhi secara keseluruhan.
10. Struktur dan infrastruktur Rencana Bisnis BPR pada BPR saat ini dinilai terpenuhi secara keseluruhan.

b. Faktor Positif Penerapan Tata Kelola.

1. Hasil penilaian menunjukkan bahwa proses penerapan tata kelola Aspek Pemegang Saham BPR tergolong memadai.
2. Berdasarkan hasil penilaian, proses penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi pada BPR dinilai memadai.
3. Penilaian terhadap proses penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris yang dimiliki BPR adalah memadai.
4. Ditinjau dari sisi regulasi, proses penerapan tata kelola Penanganan Benturan Kepentingan yang dimiliki BPR dinilai memadai.
5. BPR telah mengimplementasikan proses penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Kepatuhan dengan penilaian memadai.
6. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki proses penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Audit Intern dengan pencapaian memadai.
7. Penilaian terhadap proses penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Audit Ekstern yang dimiliki BPR adalah memadai.
8. Berdasarkan hasil penilaian, proses penerapan tata kelola Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud pada BPR dinilai memadai.
9. Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan proses penerapan tata kelola Batas Maksimum Pemberian Kredit

dengan penilaian memadai.

10. Manajemen BPR telah menilai bahwa proses penerapan tata kelola Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi berjalan dengan memadai.

c. Faktor Positif Hasil Penerapan Tata Kelola

1. Penilaian terhadap hasil penerapan tata kelola Aspek Pemegang Saham yang dimiliki BPR adalah memadai.
2. BPR memiliki hasil penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi hasil penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi yang dinilai memadai.
3. Hasil evaluasi menunjukkan hasil penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris pada BPR berada dalam kondisi memadai.
4. Berdasarkan hasil penilaian, hasil penerapan tata kelola Penanganan Benturan Kepentingan pada BPR dinilai memadai.
5. Manajemen BPR telah menilai bahwa hasil penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Kepatuhan berjalan dengan memadai.
6. Manajemen BPR telah menilai bahwa hasil penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Audit Intern berjalan dengan memadai.
7. Hasil penilaian menunjukkan bahwa hasil penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Audit Ekstern BPR tergolong memadai.
8. Implementasi hasil penerapan tata kelola Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud di BPR menunjukkan kondisi memadai.
9. Penilaian terhadap hasil penerapan tata kelola Batas Maksimum Pemberian Kredit yang dimiliki BPR adalah

memadai.

10. Hasil penerapan tata kelola Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi pada BPR hasil penerapan tata kelola Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi dinilai memadai.

### **C. Faktor Negatif**

#### **a. Faktor Negatif Struktur dan Infrastruktur**

1. Struktur dan infrastruktur Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris pada BPR saat ini dinilai masih terpenuhi sebagian.
2. Hasil evaluasi menunjukkan struktur dan infrastruktur Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris, yaitu Jumlah anggota Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR berada dalam kondisi masih terpenuhi sebagian sebagian.

#### **b. Faktor Negatif Proses Penerapan Tata Kelola**

Berdasarkan hasil penilaian, proses penerapan tata kelola Rencana Bisnis BPR pada BPR dinilai cukup memadai.

#### **c. Faktor Negatif Hasil Penerapan Tata Kelola**

Penilaian terhadap hasil penerapan tata kelola Rencana Bisnis BPR yang dimiliki BPR adalah cukup memadai.

## **BAB IV PENUTUP**

Demikian laporan penerapan tata kelola PT. BPR Pesisir Layar Berkembang untuk periode penilaian 31 Desember 2024, disusun sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 9/POJK/2024 tanggal 14 Juni 2024 serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 24/SEOJK.03/2020 tanggal 14 Desember 2020 Tentang Perubahan SEOJK No 5/ SEOJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, yang telah mengungkapkan aspek transparansi pelaksanaan penerapan tata kelola dan penilaian sendiri (*Self-Assesment*) penerapan tata kelola sesuai dengan periode penilaian 31 Desember 2024

Laporan ini dibuat sebagai cerminan kinerja pada tahun 2024 untuk menjadi motivasi, refleksi dan dapat memberikan gambaran kinerja yang lebih baik pada masa depan sehingga PT BPR Pesisir Layar Berkembang terus maju dan menggapai cita-cita seperti yang tertuang dalam visi misi perusahaan yang dituangkan dalam penjelasan umum.

Dengan disusunnya Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan ini, diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih jelas kepada *Stakeholder* sebagai bentuk pelaksanaan prinsip transparansi, akuntabilitas, independensi, pertanggung jawaban dan kewajiban Bank.

Lombok Barat, 30 Januari 2025  
PT. BPR PESISIR LAYAR BERKEMBANG

Yang Membuat,

  
**SUMARTONO**  
PE KEPATUHAN

Menyetujui,


  
  
**KASIM**  
DIREKTUR UTAMA

Mengetahui,

  
  
**H. HUSNI**  
KOMISARIS

**LAMPIRAN**

**PERUBAHAN STRUKTUR ORGANISASI TAHUN 2024**  
**PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT PESIR LAYAR BERKEMBANG**  
**KAB. LOMBOK BARAT**



Lombok Barat, 31 Desember 2024

PT. BPR PESIR LAYAR BERKEMBANG

*[Signature]*  
 Direktur  
**KASIM**  
 Direktur Utama

*[Signature]*  
**LALU MUHAMMAD YASIN**  
 Direktur